



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CINTALANGGENG KECAMATAN TEGALWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CINTALANGGENG KECAMATAN TEGALWARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

## BAB II BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
- b. batas sebelah Timur : Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru dan Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan, dan Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan.

### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru:
  1. Dimulai dari TK 32.15.28.2006-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 0,947''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 21,290''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintalanggeng, Desa Kutalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 56,010''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 48,058''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 54,617''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 45,242''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 57,086''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 33,002''$  BT;

5. Selanjutnya ke arah barat laut melintasi permukiman hingga bertemu Jalan Palasari yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 56,726''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 30,886''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti tepi sebelah selatan Jalan Palasari hingga bertemu pintu masuk TPU Dusun Palasari yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 55,443''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 21,969''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah barat daya melewati TPU Dusun Palasari hingga bertemu Jalan Palasari yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 56,388''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 17,180''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Jalan Palasari hingga bertemu Sungai Cicaban yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 58,336''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 15,756''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cicaban hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 59,770''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 12,415''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah barat daya melewati kebun hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 49,386''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 30,987''$  BT; dan
  11. Selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan dengan Desa Citalanggeng dan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2004-28.2006-28.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 46,855''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 26,327''$  BT.
- b. Batas antara Desa Citalanggeng Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.28.2005-28.2006-28.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 54,798''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 28,507''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintawargi, Desa Citalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti anak Sungai Cicangor hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 36,629''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 45,925''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti selokan hingga bertemu Gunung Cengkik yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 30,367''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 32,337''$  BT; dan
  4. Selanjutnya ke arah barat laut melewati hutan di Gunung Cengkik hingga bertemu simpul batas antara Desa Citalanggeng, Desa Kutalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 0,947''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 21,290''$  BT.

- c. Batas Desa Citalanggeng Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 41,043''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 35,067''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Citalaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Citalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Jalan Kirewok hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 31,121''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 38,279''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Tegalmalang yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 26,026''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 41,614''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Tegalmalang hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 27,914''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 46,216''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 44,375''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 45,834''$  BT;
  6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 47,817''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 51,855''$  BT;
  7. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 49,729''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 57,967''$  BT;
  8. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 48,978''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 58,229''$  BT;
  9. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 50,252''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 2,401''$  BT;
  10. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 52,008''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 1,522''$  BT;
  11. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 52,638''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 1,387''$  BT;
  12. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 53,391''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 1,044''$  BT;
  13. Selanjutnya ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 53,146''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 1,465''$  BT;

14. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 54,186''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 3,624''$  BT;
15. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-014 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 52,762''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 5,412''$  BT;
16. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-015 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 52,286''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 5,957''$  BT;
17. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-016 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 51,468''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 7,942''$  BT;
18. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-017 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 50,691''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 6,359''$  BT;
19. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-018 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 49,258''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 5,216''$  BT;
20. Selanjutnya ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-019 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 46,532''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 4,923''$  BT;
21. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-020 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 47,347''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 9,149''$  BT;
22. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-021 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 43,243''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 8,752''$  BT;
23. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-022 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 43,319''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 11,920''$  BT;
24. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-023 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 44,587''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 14,791''$  BT;
25. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-024 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 43,147''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 15,563''$  BT;
26. Selanjutnya ke arah timur mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-025 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 42,917''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 16,888''$  BT;

27. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-026 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 41,673''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 17,519''$  BT;
28. Selanjutnya ke arah timur mengikuti tegalan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-027 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 42,863''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 20,903''$  BT;
29. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-028 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 39,643''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 21,635''$  BT;
30. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-029 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 40,129''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 28,578''$  BT;
31. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-030 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 41,573''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 33,729''$  BT;
32. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-031 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 42,885''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 41,190''$  BT;
33. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-032 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 46,929''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 47,392''$  BT;
34. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-033 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 48,496''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 48,432''$  BT;
35. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-034 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 51,687''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 56,905''$  BT;
36. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-035 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 55,159''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 57,899''$  BT;
37. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti tegalan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-036 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 58,463''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 57,828''$  BT;
38. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-037 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 3,064''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 59,043''$  BT;
39. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-038 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 4,684''$  LS dan  $107^{\circ} 14' 59,971''$  BT;

40. Selanjutnya ke arah utara mengikuti hutan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-039 dengan koordinat  $6^{\circ} 31' 0,357''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 0,058''$  BT;
  41. Selanjutnya ke arah timur mengikuti hutan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-040 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 57,259''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 21,094''$  BT; dan
  42. Selanjutnya ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintawargi, Desa Cinalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2005-28.2006-28.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 54,798''$  LS dan  $107^{\circ} 15' 28,507''$  BT.
- d. Batas Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cinalaksana Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 16,294''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 21,608''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 40,220''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 29,836''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Cinalaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 41,043''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 35,067''$  BT.
- e. Batas antara Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 30' 16,294''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 21,608''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dengan Desa Wargasetra dan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
  2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu Sungai Cibarengkok yang terletak pada TK 32.15.02.2005-28.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 57,473''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 27,163''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dan Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2005-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 48,770''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 22,995''$  BT.
- f. Batas antara Desa Cinalanggeng Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2004-28.2006-28.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 46,855''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 26,327''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan dengan Desa Cinalanggeng dan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru; dan

2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cibarengkok hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Cintaasih Kecamatan Pangkalan dan Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32 15.02.2004-02.2005-28.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 48,770''$  LS dan  $107^{\circ} 13' 22,995''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **12 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **107**.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 107 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CINTALANGGENG KECAMATAN TEGALWARU


DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CINTALANGGENG

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2006	CINTALANGGENG	TK 32.15.02.2005-28.2002-28.2006-000	107° 13' 21,608" BT	6° 30' 16,294" LS	745806,3596	9280483,201
		TK 32.15.28.2004-28.2006-001	107° 13' 29,836" BT	6° 30' 40,220" LS	746056,0284	9279746,851
		TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2006-000	107° 13' 35,067" BT	6° 30' 41,043" LS	746216,686	9279720,832
		TK 32.15.28.2005-28.2006-001	107° 13' 38,279" BT	6° 30' 31,121" LS	746316,7511	9280025,303
		TK 32.15.28.2005-28.2006-002	107° 13' 41,614" BT	6° 30' 26,026" LS	746419,9388	9280181,408
		TK 32.15.28.2005-28.2006-003	107° 13' 46,216" BT	6° 30' 27,914" LS	746561,1208	9280122,776
		TK 32.15.28.2005-28.2006-004	107° 13' 45,834" BT	6° 30' 44,375" LS	746547,1507	9279616,997
		TK 32.15.28.2005-28.2006-005	107° 13' 51,855" BT	6° 30' 47,817" LS	746731,7225	9279510,416
		TK 32.15.28.2005-28.2006-007	107° 13' 58,229" BT	6° 30' 48,978" LS	746927,4826	9279473,858
		TK 32.15.28.2005-28.2006-006	107° 13' 57,967" BT	6° 30' 49,729" LS	746919,3266	9279450,807
		TK 32.15.28.2005-28.2006-008	107° 14' 2,401" BT	6° 30' 50,252" LS	747055,527	9279434,131
		TK 32.15.28.2005-28.2006-009	107° 14' 1,522" BT	6° 30' 52,008" LS	747028,2748	9279380,288
		TK 32.15.28.2005-28.2006-010	107° 14' 1,387" BT	6° 30' 52,638" LS	747024,0415	9279360,973
		TK 32.15.28.2005-28.2006-011	107° 14' 1,044" BT	6° 30' 53,391" LS	747013,398	9279337,852
		TK 32.15.28.2005-28.2006-012	107° 14' 1,465" BT	6° 30' 53,146" LS	747026,3593	9279345,331

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2006	CINTALANGGENG	TK 32.15.28.2005-28.2006-013	107° 14' 3,624" BT	6° 30' 54,186" LS	747092,5687	9279313,084
		TK 32.15.28.2005-28.2006-014	107° 14' 5,412" BT	6° 30' 52,762" LS	747147,7345	9279356,608
		TK 32.15.28.2005-28.2006-015	107° 14' 5,957" BT	6° 30' 52,286" LS	747164,5355	9279371,16
		TK 32.15.28.2005-28.2006-016	107° 14' 7,942" BT	6° 30' 51,468" LS	747225,6544	9279396,031
		TK 32.15.28.2005-28.2006-017	107° 14' 6,359" BT	6° 30' 50,691" LS	747177,1033	9279420,108
		TK 32.15.28.2005-28.2006-018	107° 14' 5,216" BT	6° 30' 49,258" LS	747142,1782	9279464,293
		TK 32.15.28.2005-28.2006-019	107° 14' 4,923" BT	6° 30' 46,532" LS	747133,5528	9279548,114
		TK 32.15.28.2005-28.2006-020	107° 14' 9,149" BT	6° 30' 47,347" LS	747263,3047	9279522,502
		TK 32.15.28.2005-28.2006-021	107° 14' 8,752" BT	6° 30' 43,243" LS	747251,663	9279648,655
		TK 32.15.28.2005-28.2006-022	107° 14' 11,920" BT	6° 30' 43,319" LS	747349,03	9279645,904
		TK 32.15.28.2005-28.2006-023	107° 14' 14,791" BT	6° 30' 44,587" LS	747437,0834	9279606,534
		TK 32.15.28.2005-28.2006-024	107° 14' 15,563" BT	6° 30' 43,147" LS	747461,015	9279650,679
		TK 32.15.28.2005-28.2006-025	107° 14' 16,888" BT	6° 30' 42,917" LS	747501,7609	9279657,559
		TK 32.15.28.2005-28.2006-026	107° 14' 17,519" BT	6° 30' 41,673" LS	747521,3401	9279695,725
		TK 32.15.28.2005-28.2006-027	107° 14' 20,903" BT	6° 30' 42,863" LS	747625,1893	9279658,683
		TK 32.15.28.2005-28.2006-028	107° 14' 21,635" BT	6° 30' 39,643" LS	747648,111	9279757,549
		TK 32.15.28.2005-28.2006-029	107° 14' 28,578" BT	6° 30' 40,129" LS	747861,4406	9279741,657
		TK 32.15.28.2005-28.2006-030	107° 14' 33,729" BT	6° 30' 41,573" LS	748019,5559	9279696,572
		TK 32.15.28.2005-28.2006-031	107° 14' 41,190" BT	6° 30' 42,885" LS	748248,6839	9279655,237
		TK 32.15.28.2005-28.2006-032	107° 14' 47,392" BT	6° 30' 46,929" LS	748438,7609	9279530,115

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2006	CINTALANGGENG	TK 32.15.28.2005-28.2006-033	107° 14' 48,432" BT	6° 30' 48,496" LS	748470,511	9279481,829
		TK 32.15.28.2005-28.2006-034	107° 14' 56,905" BT	6° 30' 51,687" LS	748730,4646	9279382,61
		TK 32.15.28.2005-28.2006-035	107° 14' 57,899" BT	6° 30' 55,159" LS	748760,5611	9279275,784
		TK 32.15.28.2005-28.2006-036	107° 14' 57,828" BT	6° 30' 58,463" LS	748757,9152	9279174,25
		TK 32.15.28.2005-28.2006-037	107° 14' 59,043" BT	6° 31' 3,064" LS	748794,6262	9279032,698
		TK 32.15.28.2005-28.2006-038	107° 14' 59,971" BT	6° 31' 4,684" LS	748822,9229	9278982,796
		TK 32.15.28.2005-28.2006-039	107° 15' 0,058" BT	6° 31' 0,357" LS	748826,2082	9279115,749
		TK 32.15.28.2005-28.2006-040	107° 15' 21,094" BT	6° 30' 57,259" LS	749473,1548	9279208,054
		TK 32.15.28.2005-28.2006-28.2008-000	107° 15' 28,507" BT	6° 30' 54,798" LS	749701,3202	9279282,67
		TK 32.15.28.2006-28.2008-001	107° 15' 45,925" BT	6° 30' 36,629" LS	750239,1663	9279838,614
		TK 32.15.28.2006-28.2008-002	107° 15' 32,337" BT	6° 30' 30,367" LS	749822,3938	9280032,924
		TK 32.15.28.2006-28.2007-28.2008-000	107° 15' 21,290" BT	6° 30' 0,947" LS	749486,9199	9280938,513
		TK 32.15.28.2006-28.2007-001	107° 14' 48,058" BT	6° 29' 56,010" LS	748466,1819	9281094,778
		TK 32.15.28.2006-28.2007-002	107° 14' 45,242" BT	6° 29' 54,617" LS	748379,8217	9281137,959
		TK 32.15.28.2006-28.2007-003	107° 14' 33,002" BT	6° 29' 57,086" LS	748003,2659	9281063,769
		TK 32.15.28.2006-28.2007-004	107° 14' 30,886" BT	6° 29' 56,726" LS	747938,2842	9281075,093
		TK 32.15.28.2006-28.2007-005	107° 14' 21,969" BT	6° 29' 55,443" LS	747664,3869	9281115,734
		TK 32.15.28.2006-28.2007-006	107° 14' 17,180" BT	6° 29' 56,388" LS	747517,0667	9281087,37
		TK 32.15.28.2006-28.2007-007	107° 14' 15,756" BT	6° 29' 58,336" LS	747473,0399	9281027,68
		TK 32.15.28.2006-28.2007-008	107° 14' 12,415" BT	6° 29' 59,770" LS	747370,1697	9280984,077

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2006	CINTALANGGENG	TK 32.15.28.2006-28.2007-009	107° 13' 30,987" BT	6° 29' 49,386" LS	746098,2622	9281308,774
		TK 32.15.02.2004-28.2006-28.2007-000	107° 13' 26,327" BT	6° 29' 46,855" LS	745955,3868	9281387,197
		TK 32.15.02.2004-02.2005-28.2006-000	107° 13' 22,995" BT	6° 29' 48,770" LS	745852,7024	9281328,809
		TK 32.15.02.2005-28.2006-001	107° 13' 27,163" BT	6° 29' 57,473" LS	745979,635	9281060,789




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 07 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA CINTALANGGENG KECAMATAN TEGALWARU

PETA BATAS DESA CINTALANGGENG



### PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.25.2006  
**DESA CINTALANGGENG**  
 KECAMATAN TEGALWARU  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:19.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A.Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

No	X (m)	Y (m)	Uraian
1	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
2	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
3	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
4	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
5	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
6	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
7	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
8	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
9	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
10	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
11	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
12	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
13	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
14	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
15	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
16	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
17	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
18	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
19	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
20	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
21	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
22	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
23	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
24	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
25	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
26	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
27	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
28	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
29	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
30	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
31	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
32	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
33	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
34	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
35	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
36	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
37	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
38	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
39	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
40	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
41	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
42	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
43	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
44	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
45	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
46	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
47	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
48	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
49	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik
50	114 22 13 22 22 22 22 22	6 12 13 22 22 22 22 22	Titik Kartometrik

BUPATI KARAWANG,  
 CELICA NURRACHADIANA

Desa Cintalanggeng, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tahun 2015. 2020.  
 Dengan ini saya berkeputusan: hasil ukur dan tahun 2015 Peta Pemetaan: Data Wilayah Uraian Informasi Geospasial dengan penyusunan kesepakatan tahun 2020.  
 Hawary Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/ Lurah/ Camat dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD/ DPRD sesuai.